



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan xxxxxxx RT xxxx RW xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta (xxxxxxxxxx), alamat di xxxxxxx xxxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 21/Pdt.G/2017/PA WGP, tanggal 1 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/1991 xxxxxxxxxx 1991;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Sumba Timur selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di xxxxxxWaingapu dan pada awal tahun 1991 Penggugat dan Tergugat menetap di rumah kediaman sendiri di Jalan di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak anak;
 - a. Rxxxx, perempuan, umur 25 tahun;
 - b. Axxx, laki-laki, umur 23 tahun;
 - c. Ax, perempuan, umur 20 tahun;
 - d. Ixx, laki-laki, 16 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 1994 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka dalam penghasilan yang didapat, sementara Penggugat susah menanggung semua ekonomi keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar serta memukul Penggugat;
 - c. Biala ada masalah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan selalu egois;
 - d. Bahwa Tergugat berulang kali main gila dengan perempuan teman kerja Tergugat;
 - e. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat suka cemburu dan mengkambinghitamkan Penggugat atas segala perbuatan Tergugat sendiri;
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 terjadi lagi pertengkaran masalah keuangan yang merupakan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator bernama Ikhsanuddin, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Waingapu, dan sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 November 2017, mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Melolo, dan sekarang tinggal di Manubara, Kelurahan Kamalapati;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa Tergugat menyatakan tidak ingat lagi kapan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur, akan tetapi Tergugat selalu jujur dan terhadap penghasilannya serta bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak;
6. Bahwa benar Tergugat suka mencaci maki dan meukul Penggugat;
7. Bahwa benar apabila ada masalah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
8. Bahwa benar Tergugat bermain gila dengan dengan perempuan lain, tapi hanya sekali dan itupun terjadi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
9. Bahwa benar Tergugat cemburu karena Penggugat sering menelpon seorang lelaki dari Ende;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula;
2. Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh hanya sekali, yang benar adalah tiga kali, dan dilakukan setelah Tergugat menikah dnegan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokonya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur tanggal 30 Juni 1991. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **Axxxxxxx**, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan dari Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Melolo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Melolo kemudian tinggal di Manubara Kamalaputi;
- Bahwa penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tidak tinggal bersama, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumahnya saksi di Hambala, sedangkan Tergugat tinggal di Manubaram Kamalaputi;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat meninggalkan rumahnya karena ada permasalahan dan sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersama anak-anaknya pernah datang ke rumah untuk minta maaf kepada Penggugat dan mengajak Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang dan tidak mau memaafkan Tergugat;
- Bahwa saksi kemudian keluarga dari Ende pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

2. **Axxxxxxxxx**, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sejak 3 bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah keponakannya di Hambala, sedangkan Tergugat tinggal di Manubara Kamalaputi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah bermula ketika saksi bertengkar dengan sudaranya, kemudian Tergugat memukul saksi dan saudaranya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan hutang;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, dan kata-kata cerai apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya pernah mendatangi Penggugat untuk minta maaf atas segala kesalahan Tergugat dan mengajak penggugat untuk pulang akan tetapi Penggugat tidak mau pulang dan tidak mau memaafkan Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis, Tergugat tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ikhsanuddin, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 1994 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka dalam penghasilan yang didapat, sementara Penggugat susah menanggung semua ekonomi keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar serta memukul Penggugat;
 - c. Biala ada masalah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan selalu egois;
 - d. Bahwa Tergugat berulang kali main gila dengan perempuan teman kerja Tergugat;
 - e. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat suka cemburu dan mengkambinghitamkan Penggugat atas segala perbuatan Tergugat sendiri;
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 merupakan puncak keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
3. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3;
2. Bahwa Tergugat mengakui adanya kejadian perselisihan dan pertengkaran dengan penggugat;
3. Bahwa tergugat mengakui suka mencaci maki, sering mengucapkan kata-kata cerai, cemburu, bermain dengan dengan perempuan lain, dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah mengenai ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat, dengan mendalilkan bahwa tergugat selalu jujur dan terbuka terhadap semua penghasilannya, dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan replik dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pokok masalahnya yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan telah aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tegugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isi keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Tergugat, P1 dan saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxx 1991, dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Umalulu;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Masalah ekonomi;
 - Tergugat suka berkata kotor dan kasar serta memukul Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat suka cemburu;
3. Bahwa sudah dua bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Hambala sedangkan Tergugat tinggal di Manubara;
4. Bahwa Tergugat berserta anak-anaknya pernah menemui Penggugat di rumahnya saksi 1 unuk minta maaf dan mengajak Penggugat untuk pulang akan tetapi Penggugat tidak mau pulang dan tidak mau memaafkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan norma hukum di atas, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, dan telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak ada lagi keinginan untuk kembali membina umah tangga dengan Tergugat. Hal tersebut sekaligus merupakan fakta nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما...وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut, sehingga menurut majelis pendapat tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kemudian berdasarkan bukti (P), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Akhir 1439 H.** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

RAJABUDIN, S.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

FARIDA LATIF, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

RASYID MUZHAR, S.Ag. M.H.

Panitera,

ttd



RUGAYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00